



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**DINAS
PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU**



Nomor : B/500.11/15/DPHB/2026
Tanggal : 12 Maret 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

PIT. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



JONDRA JAYAPUTRA MANURUNG, SE.M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19741122 199601 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang merupakan pertanggungjawaban dan transparansi pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam PP nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan diterbitkannya LKjIP ini dapat memberikan manfaat yang optimal, nyata, akurat dan relevan dalam meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 12 Maret 2026

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau



ANDI YANTO, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740728 200212 1 002